



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR 466 / 47 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, Koordinasi pelaksanaan Program Sembako dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran Bantuan Program Sembako, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Jepara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Jepara Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program;
- b. koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian Keluarga Penerima Manfaat;
- c. melakukan koordinasi perencanaan pada instansi terkait;
- d. mengkoordinasi pelaksanaan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat bantuan program sembako;
- e. melaksanakan sosialisasi bantuan program sembako;
- f. memeriksa dan melengkapi data calon Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan variabel untuk keperluan pembukaan rekening calon Keluarga Penerima Manfaat;
- g. menyusun perencanaan dan koordinasi penyaluran bantuan program sembako;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kecamatan, desa/kelurahan;
- i. mengelola dan menangani pengaduan bantuan program sembako;
- j. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas tim koordinasi bantuan program sembako kecamatan dan pelaksana desa/kelurahan;
- k. melakukan rekonsiliasi penyaluran Program Sembako dengan cabang Bank Penyalur;
- l. melakukan pembinaan kepada pendamping sosial untuk membantu kelancaran sosialisasi, distribusi
- m. kartu keluarga sejahtera dan pemuktakhiran data keluarga penerima manfaat serta pelaksanaan penyaluran bantuan program sembako; dan
- n. melaporkan pelaksanaan bantuan program sembako kepada tim koordinasi program sembako Provinsi dan Pusat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 465 / 47 Tahun 2024
TANGGAL : 23 Februari 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung jawab	Bupati Jepara	
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
3	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	
4	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Jepara	
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	
		3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara	
		4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara	
		5. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	
		6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	
		7. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	
		8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Jepara	
		9. Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	Bagus Ari Wibowo,ST
		10. Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan	Mamik Susanti,SP.,M.Si

		Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	
		11. Staff DINSOSPERMASDES	1. Suryo Wibowo
			2. Arif Hermansah

Pj. BUPATI JEPARA,


EDY SUPRIYANTA